



# 1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor: **150/Pid.B/2011/PN. CRP**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : DEBI WILDAN Alias DEBI Bin HARUN  
Tempat lahir : Curup  
Umur / tanggal lahir : 31 Tahun/31 Desember 1980  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Kampung Baru Kecamatan Selupu Rejang  
Kabupaten Rejang Lebong  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa berada dalam tahanan:

- Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2011 s/d tanggal 17 November 2011 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2011 s/d tanggal 26 Desember 2011 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2011 s/d dilimpahkan ke PN. Curup ;
- Hakim Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 27 Desember 2011 s/d tanggal 25 Januari 2012 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 26 Januari 2012 s/d tanggal 25 Maret 2012 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun hak terdakwa untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim ;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca berkas/ surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Telah pula mendengar Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 14 Februari 2012 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :
  - 1 Menyatakan terdakwa DEBI WILDAN Alias DEBI Bin HARUN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana penipuan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;
  - 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEBI WILDAN Alias Bin HARUN selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
  - 3 Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) unit DVD merk GMC warna hitam lis ungu ;  
dikembalikan kepada yang berhak ;
    - 1 (satu) kotak kayu ukuran 6 x 12 cm warna hitam yang berisi 1 (satu) buah boneka dari bahan karet warna hitam yang menyerupai mumi (jenglot) ;  
dikembalikan kepada saksi YOZI PARDIAN ;
  - 4 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan (*pleidoi*) dari terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan terdakwa memohon terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya karena terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta juga sebagai korban dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pleidoi*) terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya tertanggal 20 Desember 2011 Nomor Register Perkara PDM-37/CRP/12/2011 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

### Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa DEBI WILDAN Alias DEBI Bin HARUN pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Mei tahun 2010 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2010, bertempat di Desa Kampung baru Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan



### 3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu*, serta telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari pertemuan saksi YOZI PARDIAN dengan terdakwa pada bulan Mei tahun 2010, saat itu terdakwa memperkenalkan diri sebagai seorang paranormal dan mengatakan kepada saksi YOZI PARDIAN jika di rumah nenek saksi YOZI PARDIAN ada sebuah mumi (jenglot) jelmaan puyang/buyut saksi YOZI dan sebagai paranormal terdakwa dapat mengambil mumi (jenglot) tersebut, namun ada syarat yang harus dipenuhi saksi YOZI yaitu membeli minyak japaron dan minyak apel jin yang mana minyak japaron dan minyak apel jin tersebut hanya bisa diperoleh dari terdakwa. Atas perkataan terdakwa tersebut pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Mei tahun 2010 sekira pukul 19.00 WIB saksi YOZI PARDIAN bersama saksi ADE SAPUTRA datang ke rumah terdakwa di Desa Kampung Baru Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong saat itu saksi YOZI PARDIAN menyerahkan uang sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa yang mana tujuannya adalah untuk membeli minyak japaron dan minyak apel jin. Setelah mendapatkan minyak japaron dan minyak apel jin tersebut saksi YOZI PARDIAN dan terdakwa berangkat ke rumah nenek saksi YOZI untuk mengadakan ritual pengambilan mumi (jenglot). Setelah berada di rumah nenek saksi YOZI terdakwa meminta saksi YOZI membentangkan sajadah didalam kama dan meminta lampu kamar dimatikan lalu setelah ritual tersebut selesai terdakwa mengajak saksi YOZI keluar kamar namun sebelum terdakwa keluar kamar tanpa sepengetahuan saksi YOZI terdakwa mengeluarkan kotak kayu yang didalamnya terdapat boneka yang menyerupai mumi (jenglot) dari saku sebelah kanan jaket yang terdakwa kenakan dan kotak kayu berisi boneka tersebut terdakwa letakkan diatas sajadah selanjutnya terdakwa dan saksi YOZI pun keluar dari dalam kamar tersebut dan menuju ruang tamu. Setelah kurang lebih 20 (dua puluh) menit berada diruang tamu kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi YOZI bahwa mumi itu sudah datang dan mengajak saksi YOZI masuk kedalam kamar lalu terdakwa pun mengambil kotak kayu yang didalamnya terdapat boneka yang menyerupai mumi, terdakwa membuka kotak kayu tersebut saat terdakwa memegang boneka mumi (jenglot), pada bagian mata mumi tersebut mengeluarkan cahaya berwarna merah karena sebenarnya pada boneka mumi tersebut telah terdakwa pasang batre.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### 4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah memperlihatkan bonek mumi (jenglot) tersebut kemudian kotak kayu berikut boneka mumi (jenglot) yang berada didalam kotak diberikan kepada saksi YOZI dan terdakwa berpesan kepada saksi YOZI "mumi tersebut tidak boleh dipegang kecuali pada saat memandikannya pada bulan suro". Bahwa 2 (dua) bulan kemudian saksi ADE SAPUTRA menemui saksi YOZI dan mengatakan bahwa mumi (jenglot) yang diperoleh dari terdakwa merupakan mumi (jenglot) palsu lalu saksi YOZI PARDIAN mengambil kotak kayu yang berisi mumi tersebut dan membuka kotak tersebut lalu saksi ADE memegang bagian kaki mumi tersebut sehingga bagian mata dari mumi tersebut mengeluarkan cahaya berwarna merah lalu saksi YOZI dan saksi ADE membuka bagian belakang mumi tersebut dan ternyata didalamnya terdapat sebuah batre yang berfungsi sebagai daya untuk menghidupkan lampu pada mata mumi tersebut. Sama seperti halnya dengan saksi YOZI PARDIAN, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali pada bulan Mei tahun 2010 saksi ADE SAPUTRA bertemu dengan terdakwa saat itu terdakwa mengatakan bahwa di belakang rumah saksi ADE SAPUTRA terdapat batu mustika yang berkhasiat untuk pengasih dan kewibawaan dan terdakwa sanggup mengambil batu mustika tersebut namun ada syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh saksi ADE SAPUTRA yaitu harus membeli minyak japaron dan minyak apel jin. Bahwa pada tanggal 26 Mei tahun 2010 sekira pukul 19.30 WIB saksi ADE SAPUTRA bersama saksi YOZI PARDIAN datang ke rumah terdakwa di Desa Kampung Baru Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong saat itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 4.250.000 untuk membeli minyak japaron dan minyak apel jin kepada terdakwa dan uang sebesar Rp. 2.000.000 sebagai uang titipan. Setelah syarat tersebut dipenuhi kemudian terdakwa bersama saksi ADE SAPUTRA berangkat ke rumah saksi ADE SAPUTRA yang terletak di Kelurahan Sukaraja sesampainya di tempat tujuan lalu terdakwa menyuruh saksi ADE SAPUTRA untuk menggali tanah di belakang rumah hingga terbentuk sebuah lubang lalu terdakwa menyiram lubang tersebut dengan minyak japaron dan minyak apel jin kemudian tanpa sepengetahuan saksi ADE SAPUTRA terdakwa mengambil sebuah benda dari saku baju terdakwa yang telah dipersiapkan sebelumnya, benda itu terbuat dari fiber dan didalamnya terdapat rangkaian elektronik, lampu kecil, dan batre sebagai daya untuk menghidupkan lampu tersebut, kemudian benda tersebut diam-diam terdakwa letakkan didalam lubang tersebut selanjutnya terdakwa mengajak saksi ADE SAPUTRA masuk kedalam rumah dan sekitar 15 menit kemudian terdakwa mengajak saksi ADE SAPUTRA untuk melihat lubang tersebut kemudian dari dalam lubang tersebut terdakwa mengambil sebuah benda yang kemudian dikatakan terdakwa adalah batu mustika sebagai pembuka kunci untuk mengambil harta karun lalu terdakwa menyuruh saksi ADE SAPUTRA menunggu selama 40 hari untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mendapat petunjuk. Bahwa kemudian setelah lebih dari waktu 40 hari seperti yang dikatakan terdakwa, saksi ADE SAPUTRA melihat keanehan dari benda yang dikatakan sebagai batu mustika dan setelah diperhatikan benda yang dikatakan batu mustika itu hanyalah terbuat dari fiber berwarna hijau kemudian saksi ADE SAPUTRA memecahkan benda tersebut dengan martil dan ternyata di dalamnya terdapat rangkaian elektronik, lampu kecil dan sebuah batre untuk daya sehingga sehingga saat benda itu disentuh maka akan mengeluarkan cahaya. Selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Mei tahun 2010 saksi SAPARUDIN bertemu dengan saksi EDI WARMAN Alias HENDRON saat itu saksi SAPARUDIN bertanya kepada saksi EDI WARMAN Alias HENDRON "kak ada orang yang bisa mengambil harta karun idak" dan dijawab "ada, DEBI (terdakwa) rumahnya di Desa Pal Batu" lalu saksi SAPARUDIN dan saksi EDI WARMAN berangkat ke rumah terdakwa, setelah menceritakan maksud kedatangannya, terdakwa mengatakan "ambil contoh tanahnya dulu bawa kesini biar kuterawang apakah ada harta karunnya" lalu saksi SAPARUDIN pun menuruti perkataan terdakwa, setelah mendapatkan tanah tersebut kemudian saksi SAPARUDIN mengantarkannya ke rumah terdakwa selanjutnya keesokan harinya terdakwa mengirim pesan singkat kepada saksi SAPARUDIN yang isinya agar saksi SAPARUDIN datang ke rumah terdakwa dengan membawa kelapa hijau yang masih muda, kembang tujuh rupa dan uang sebesar Rp. 2.400.000. Sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa mengatakan kepada saksi SAPARUDIN "setelah diterawang tanah yang kemarin ternyata benar terdapat harta karun berupa emas seberat 5,5 kg" lalu terdakwa mengajak saksi SAPARUDIN masuk kedalam kamar untuk mengambil minyak japaron, kemudian terdakwa meminta saksi SAPARUDIN meletakkan kelapa hijau berikut uang Rp. 2.400.000, lalu menutupnya dengan kain hitam kemudian terdakwapun berpura-pura melakukan ritual, saat itu terdakwa meminta agar mangkuk berisi air bunga tujuh rupa dibawa ke rumah saksi SAPARUDIN lalu terdakwa membaca mantra tidak lama kemudian terdakwa memberikan patung kecil berwarna emas yang dikatakan sebagai kunci untuk mengambil harta karun tersebut, seminggu kemudian terdakwa mengirimkan pesan singkat kepada saksi SAPARUDIN yang isinya "emas batangan itu bisa diangkat syaratnya kunci itu minta minyak al maghribi, harganya Rp. 3.500.000, 2 (dua) ekor ayam yang sudah dimasak dan nasi punjung" lalu saksi SAPARUDIN menuruti perkataan terdakwa dan menyerahkan persyaratan tersebut, setelah mendapatkan minyak al maghribi pada malam harinya terdakwa datang ke rumah saksi SAPARUDIN untuk mengadakan ritual dengan cara yang sama seperti sebelumnya tak lama kemudian terdakwa memberikan sebuah benda berwarna emas berbentuk segi empat dan bertuliskan Ir. Soekarno 1818 24 K Gold lalu terdakwa mengatakan "inilah contoh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

barangnya". Pada haru dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi terdakwa kembali mengirimkan pesan singkat kepada saksi SAPARUDIN yang isinya agar saksi SAPARUDIN datang ke rumah terdakwa dengan membawa kelapa hijau dan uang sebesar Rp. 4.500.000 untuk melakukan ritual seperti yang terdakwa lakukan sebelumnya. Bahwa kemudian saksi SAPARUDIN bermaksud menjual benda berwarna emas berbentuk segi empat dan bertuliskan Ir. Soekarno 1818 24 K Gold tersebut, namun setelah diperlihatkan di toko emas ternyata benda tersebut hanyalah terbuat dari kuningan bukan terbuat dari emas seperti yang dikatakan oleh terdakwa lalu saksi SAPARUDIN pun membuang benda tersebut.

Bahwa selain mendapatkan keuntungan dari saksi YOZI PARDIAN sebesar Rp. 4.500.000, terdakwa pun mendapatkan uang dari saksi ADE SAPUTRA sebesar Rp. 6.500.000, serta saksi SAPARUDIN kurang lebih Rp. 10.400.000, dan telah habis digunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari-hari. Akibat perbuatan terdakwa saksi YOZI PARDIAN mengalami kerugian sebesar Rp. 4.500.000, saksi ADE SAPUTRA mengalami kerugian sebesar Rp. 6.500.000, dan saksi SAPARUDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 10.400.000.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara persidangan, yaitu sebagai berikut :

### 1 YOZI PARDIAN Alias YOZI Bin ASARI :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik Kepolisian adalah benar ;
- Bahwa saksi mengalami tindak pidana penipuan pada tanggal dan bulan yang saksi lupa namun pada tahun 2010 di Desa Kampung Baru Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa terjadinya peristiwa tersebut berawal ketika teman paman saksi yang bernama Sdr. HENDRON memberitahu kepada saksi bahwa ada seorang paranormal yang mampu mengambil harta karun secara ritual dan atas informasi tersebut, lalu pada malam harinya saksi bersama Sdr. HENDRON mendatangi rumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa ketika itu saksi



## 7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menceritakan kepada terdakwa tentang adanya harta karun di rumah ibu saksi beserta adanya benda pusaka di rumah nenek saksi ;

- Bahwa atas cerita saksi tersebut, ketika itu terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa benar di rumah nenek saksi terdapat benda pusaka berupa mumi (jenglot) yang merupakan jelmaan dari puyang/buyut saksi dan berdasarkan keterangan terdakwa pula, bahwa mumi (jenglot) tersebut dapat diambil dengan menggunakan minyak japaron dan minyak apel jin serta untuk mendapatkan kedua minyak tersebut saksi harus membelinya seharga Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan atas syarat tersebut ketika itu saksi menyetujuinya dan saksipun menyerahkan uang yang diminta oleh terdakwa ;
- Bahwa ketika itu terdakwa meminta tempo selama 2 (dua) minggu untuk melakukan pengambilan mumi (jenglot), dan setelah 2 (dua) minggu terdakwa ada datang menemui saksi sekira jam 23.00 WIB dan mengajak saksi mendatangi rumah nenek saksi yang diduga ada benda pusaka berupa mumi (jenglot), sesampainya di rumah tersebut ketika itu terdakwa mengatakan bahwa jenglot tersebut berada didalam kamar nenek saksi lalu kami pun masuk kedalam kamar dan ketika itu terdakwa meminta saksi untuk mematikan lampu kamar guna melakukan ritual ;
- Bahwa setelah terdakwa melakukan ritual, lalu terdakwa keluar dari kamar dan ketika itu terdakwa mengeluarkan kotak kayu berukir dan setelah kotak tersebut terdakwa buka ketika itu saksi melihat didalam kotak tersebut terdapat benda berbentuk mumi dengan mengeluarkan cahaya berwarna merah dari mata dan berdasarkan pengakuan terdakwa ketika itu bahwa benda tersebut adalah mumi (jenglot) yang merupakan jelmaan dari puyang/buyut saksi dan selanjutnya oleh terdakwa kotak kayu yang berisikan mumi (jenglot) tersebut diserahkan kepada saksi dan berpesan agar saksi menyimpan kotak tersebut dan tidak membukanya, karena merasa takut saksi kemudian menyembunyikan kotak yang diberikan terdakwa kepada saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui telah ditipu oleh terdakwa setelah saksi ADE SAPUTRA datang menemui saksi dan mengatakan bahwa saksi ADE SAPUTRA telah ditipu oleh terdakwa dan saksi ADE SAPUTRA meminta saksi untuk memperlihatkan mumi (jenglot) yang diberikan oleh terdakwa dan saksi memperlihatkan kotak tersebut, setelah dibuka ternyata kotak tersebut berisikan boneka warna hitam yang terbuat dari karet yang didalamnya terdapat baterai jam tangan dan terdapat tombol untuk menghidupkan lampu yang berada di boneka tersebut ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi mengetahui penipuan yang dialami oleh saksi SAPARUDIN, pada saat saksi menceritakan penipuan yang saksi alami kepada keluarga saksi dan ketika itu barulah saksi mengetahui bahwa paman saksi yaitu saksi SAPARUDIN juga telah ditipu oleh terdakwa dengan cara meminta uang dan mengaku sebagai paranormal yang dapat mengambil harta karun yang berada di belakang rumah ibu saksi, sedangkan penipuan yang dialami oleh saksi ADE SAPUTRA saksi mengetahuinya karena ketika itu saksi yang telah mengantar dan memperkenalkan saksi ADE SAPUTRA kepada terdakwa ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) karena selain menyerahkan uang sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) saksi juga ada memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk uang rokok beserta biaya transportasi lainnya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

### 2 ADE SAPUTRA HADINATA Alias ADE Bin ANWAR :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik Kepolisian adalah benar ;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang saksi lupa sekitar bulan Oktober 2010 di Desa Kampung Baru Pal Batu Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong, saksi mengalami penipuan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara terdakwa meminta sejumlah uang kepada saksi dengan berpura-pura menjadi paranormal yang dapat mengambil harta karun ;
- Bahwa awal terjadinya penipuan yang saksi alami ketika saksi diberitahu oleh saksi YOZI PARDIAN bahwa dibelakang rumah mertua saksi terdapat harta karun berupa emas dan ketika itu saksi YOZI PARDIAN mengatakan ada orang yang dapat mengambil harta karun tersebut, dan setelah mendengar cerita saksi YOZI PARDIAN saksi pun tertarik sehingga saksi YOZI PARDIAN mengantar saksi ke rumah terdakwa ;
- Bahwa ketika itu saksi bersama saksi YOZI PARDIAN sempat bercerita tentang adanya harta karun yang mampu berada di belakang rumah mertua saksi dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa mampu mengangkat harta karun tersebut dengan menggunakan minyak al maghribi namun untuk mendapatkan minyak tersebut saksi harus menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa dengan persyaratan yang diberikan terdakwa tersebut ketika itu saksi menyetujuinya dan saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada terdakwa yang saksi serahkan langsung ketika berada di rumah terdakwa dengan cara diletakkan diatas meja didalam nampan yang waktu itu juga terdapat satu buah kelapa hijau, setelah terdakwa melakukan ritual lalu oleh terdakwa kelapa tersebut dipecahkan dan didalam kelapa tersebut terdapat satu botol minyak yang diakui oleh terdakwa adalah minyak al maghribi ;
- Bahwa setelah mendapatkan minyak tersebut, terdakwa ada mendatangi lokasi dimana tempat yang diduga adanya harta karun berupa emas dan ketika itu terdakwa meminta saksi untuk menggali lubang di lokasi tersebut sedalam 30 cm lalu lubang tersebut oleh terdakwa disiram dengan minyak al maghribi dan kemudian terdakwa menaruh batu mustika yang diakui terdakwa sebagai kunci untuk mendapatkan harta karun, setelah itu terdakwa meminta saksi menunggu selama 40 (empat puluh) hari guna mendapatkan petunjuk tentang keberadaan harta karun berupa emas di lokasi tersebut ;
- Bahwa setelah lebih dari 40 (empat puluh) hari menunggu saksi tidak mendapat kejelasan dari terdakwa tentang keberadaan harta karun tersebut, lalu saksi mengambil batu mustika yang terdakwa letakkan didalam lubang dan ketika itu barulah saksi mengetahui bahwa batu yang diakui oleh terdakwa adalah sebuah mustika ternyata hanya sebuah benda yang terbuat dari fiber berwarna hijau yang di bagian dalamnya berisikan rangkaian kecil elektronik yang terdiri dari bola lampu kecil, kabel, dan baterai ;
- Bahwa setelah mengetahui saksi tekah ditipu oleh terdakwa ketika itu saksi langsung menemui saksi YOZI PARDIAN untuk melihat mumi (jenglot) yang diberikan oleh terdakwa sebelumnya kepada saksi YOZI PARDIAN dan setelah diperiksa ternyata mumi (jenglot) tersebut juga palsu, hanya berupa boneka berwarna hotam yang terbuat dari karet yang didalamnya terdapat baterai jam tangan dan terdapat tombol untuk menghidupkan lampu yang berada di mata boneka tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui penipuan yang dialami oleh saksi SAPARUDIN, pada saat itu saksi bersama saksi YOZI PARDIAN menceritakan penipuan yang kami alami kepada keluarga saksi dan ketika itu barulah saksi ketahui bahwa saksi SAPARUDIN yang telah ditipu oleh terdakwa dengan cara meminta uang dan mengaku sebagai paranormal yang dapat mengambil harta karun yang juga berada dibelakang rumah ibu mertua saksi ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) karena selain menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) ketika itu terdakwa ada meminjam uang saksi sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk memperbaiki mobil ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan, yaitu :

- Bahwa uang yang diterima oleh terdakwa dari saksi bukan sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) tetapi Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya ;

### 3 SAPARUDIN Alias SAPAR Bin AHMAD. H. Y :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik Kepolisian adalah benar ;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang saksi lupa sekitar bulan Mei 2010 di Desa Kampung Bari Pal Batu Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong, saksi telah mengalami penipuan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara berpura-pura menjadi paranormal yang dapat mengambil harta karun ;
- Bahwa terjadinya penipuan tersebut berawal ketika saksi dikenalkan kepada terdakwa oleh teman saksi Sdr. HENDRON dan ketika itu terdakwa mengaku sebagai paranormal yang mampu mengambil harta karun dan atas pengakuan terdakwa tersebut saksi sempat menceritakan tentang terdakwa kepada saudara saksi yang bernama SURYATI, dan kamipun berniat untuk mengambil harta karun yang katanya ada dibelakang rumah Sdri. SURYATI, lalu saksi bersama Sdri. SURYATI, mendatangi rumah terdakwa dan menceritakan kepada terdakwa tentang adanya harta karun yang berada dibelakang rumah Sdri. SURYATI ;
- Bahwa ketika itu terdakwa sempat meminta Sdr. SURYATI untuk mengambil contoh tanah yang diduga adanya harta karun dan setelah membawa contoh tanah lalu kami diminta pulang dan akan dikabari setelah terdakwa menerawang melalui tanah yang dibawa, apakah terdapat harta karun atau tidak ;
- Bahwa keesokan harinya terdakwa sempat mengirim SMS kepada saksi mengatakan bahwa lokasi tersebut ada emasnya dan terdakwa meminta saksi datang ke rumahnya dengan membawa satu buah kelapa hijau muda dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kembang tujuh rupa beserta uang sebesar Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa setelah menceritakan kepada Sdri. SURYATI tentang pesan yang dikirimkan oleh terdakwa, ketika itu kami sepakat untuk mengangkat emas yang dikatakan terdakwa ada di lokasi tersebut, lalu kemudian saksipun mendatangi rumah terdakwa dengan membawa syarat-syarat yang diminta oleh terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa ketika itu terdakwa mengatakan bahwa di lokasi tersebut ada harta karun berupa emas seberat 5,5 Kg (lima koma lima kilogram) ;
- Bahwa untuk mengangkat emas tersebut terdakwa harus melakukan ritual untuk mengambil minyak japaron, setelah menceritakan hal tersebut lalu terdakwa mengajak saksi masuk kedalam kamar dan setelah itu berada didalam kamar ketika itu terdakwa meminta saksi meletakkan kelapa hijau yang saksi bawa beserta uang sebesar Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dihadapan terdakwa lalu kemudian oleh terdakwa kelapa beserta uang tersebut ditutupi dengan kain hitam yang bertuliskan huruf arab dan tidak lama kemudian terdakwa kesurupan yang katanya terdakwa dimasuki oleh arwah Sunan Kalijaga, tak lama terdakwa sadara lalu terdakwa mengajak saksi keluar kamar sambil membawa kelapa hijau yang sebelumnya dibungkus dengan kain hitam lalu oleh terdakwa kelapa tersebut dibelah dengan menggunakan parang dan dari dalam kelapa tersebut terdakwa mengambil satu botol kecil yang dikatakan oleh terdakwa bahwa botol tersebut berisi minyak japaron dan setelah itu terdakwa meminta saksi pulang dan berjanji akan menemui saksi di rumah pada malam hari ;
- Bahwa pada malam harinya sekitar jam 20.00 WIB, terdakwa datang menemui saksi lalu mengajak saksi bersama Sdri. SURYATI, ke lokasi tempat harta karun tersebut berada dan setelah di lokasi ketika itu terdakwa meminta Sdri. SURYATI meletakkan mangkuk yang berisi air diatas tanah lalu menaburkan kembang tujuh rupa, tak lama kemudian terdakwa mengajak saksi bersama Sdri. SURYATI pulang ke rumah dengan membawa mangkuk yang berisi air dan dari dalam mangkuk tersebut terdakwa mengeluarkan patung kecil berbentuk manusia berwarna kuning yang berdasarkan keterangan terdakwa patung tersebut adalah kunci untuk mengambil harta karun kemudian terdakupun pamit pulang dan berjanji akan datang ke lokasi setelah 1 (satu) minggu ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa dalam waktu 1 (satu) minggu terdakwa tidak datang ke rumah menemui saksi namun ketika itu terdakwa mengirimkan SMS kepada saksi untuk datang ke rumahnya dan ketika di rumah terdakwa ketika itu terdakwa kembali meminta sejumlah uang kepada saksi dengan alasan untuk mengambil minyak guna mengangkat emas yang ada di lokasi tersebut ;
- Bahwa pada malam harinya terdakwa datang ke rumah dan mengajak saksi bersama Sdri. SURYATI untuk pergi ke lokasi guna mengambil harta karun yang dijanjikan oleh terdakwa dan sesampainya di lokasi ketika itu terdakwa meminta Sdri. SURYATI untuk mengambil 1 (satu) benda berupa besi berwarna kuning berbentuk persegi empat yang bergambarkan SOEKARNO, dengan tulisan Ir. Soekarno 1818 24 K Gold dari lokasi tersebut lalu kemudian benda tersebut oleh terdakwa diserahkan kepada saksi untuk disimpan dan dan berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa logam tersebut adalah contoh emas yang akan diambil, namun untuk mengangkat semua emas tersebut terdakwa memberikan beberapa syarat antara lain meminta sejumlah uang dnegan alasan yang sama yaitu untuk mengambil minyak yang dikatakan terdakwa adalah minyak japaron dan minyak apel jin ;
- Bahwa saksi selalu memberikan uang setiap terdakwa meminta dan saksi sudah beberapak kali menyerahkan uang kepada terdakwa dan total uang yang telah saksi serahkan kepada terdakwa lebih kurang Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) dan uang tersebut saksi berikan untuk mengangkat emas yang telah terdakwa janjikan sebelumnya ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menepati janjinya untuk melakukan pengangkatan emas dari lokasi yang diduga ada harta karun tersebut, dan saksi sempat sadar bahwa saksi telah ditipu oleh terdakwa setelah saksi membawa contoh emas yang diberikan terdakwa sebelumnya ke toko emas Adil untuk dijual dan berdasarkan pengakuan pemilik toko emas ketika itu bahwa logam berwarna kuning berbentuk persegi tersebut bukanlah emas melainkan hanya berupa besi kuningan, mendengar keterangan pemilik toko emas tersebut saksi menjadi emosi dan membuang logam tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan, yaitu :

- Bahwa total uang yang diterima oleh terdakwa dari saksi bukan sebesar Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) tetapi hanya sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan juga telah membacakan keterangan saksi EDI WARMAN Alias HENDRON Bin TABRANI di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik Kepolisian ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa di muka persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a decharge*)

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

DEBI WILDAN Alias DEBI Bin HARUN :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik Kepolisian adalah tidak benar ;
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan pada tahun 2010 di Desa Kaming Baru Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong terhadap saksi YOZI PARDIAN Alias YOZI Bin ASARI, saksi ADE SAPUTRA HADINATA Alias ADE Bin ANWAR, dan saksi SAPARUDIN Alias SAPAR Bin AHMAD. H. Y ;
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan tersebut pada saat para saksi datang ke rumah terdakwa dan meminta bantuan terdakwa untuk mengambil harta karun dan benda pusaka, dalam kejadian tersebut terdakwa meminta sejumlah uang dari para saksi dan menjanjikan akan melakukan pengangkatan harta karun berupa emas serta benda pusaka yang berbentuk mumi (jenglot) dari lokasi yang dikatakan oleh para saksi, ;
- Bahwa terhadap saksi YOZI PARDIAN, kejadian tersebut bermula ketika saksi YOZI PARDIAN datang ke rumah terdakwa dan meminta bantuan terdakwa untuk mengambil benda pusaka dari dalam rumah nenek saksi YOZI PARDIAN yang berupa mumi (jenglot) dan atas permintaan saksi YOZI PARDIAN tersebut terdakwa menyanggupinya asalkan saksi YOZI PARDIAN dapat menyediakan uang sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk mendatangkan minyak japaron dan minyak apel jin sebagai syarat untuk mengangkat mumi (jenglot) tersebut ;





## 14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi YOZI PARDIAN menyanggupi syarat tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan uang tersebut diserahkan saksi YOZI PARDIAN di rumah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa pernah mendatangi rumah nenek saksi YOZI PARDIAN dan ketika itu berpuar-pura melakukan ritual pengambilan benda pusaka berupa mumi (jenglot) dari dalam kamar dan setelah terdakwa melakukan ritual, terdakwa menyerahkan kepada saksi YOZI PARDIAN berupa kotak ukir yang terdakwa katakan kepada saksi YOZI PARDIAN kotak tersebut berisikan mumi (jenglot) ;
- Bahwa kotak ukir yang terdakwa akui kepada saksi YOZI PARDIAN berisikan mumi (jenglot) tersebut bukanlah mumi (jenglot) yang sesungguhnya tetapi hanyalah sebuah boneka berwarna hitam yang terbuat dari karet yang didalamnya terdapat baterai jam tangan dan terdapat tombol untuk menghidupkan lampu yang berada di mata bonek dan benda tersebut tidak diambil dari dalam rumah nenek saksi YOZI PARDIAN akan tetapi terdakwa bawa dari rumah terdakwa ketika hendak pergi ke rumah tersebut ;
- Bahwa kejadian yang dialami oleh saksi ADE SAPUTRA, kejadian tersebut berawal ketika saksi ADE SAPUTRA bersama saksi YOZI PARDIAN, datang ke rumah terdakwa dan ketika itu saksi ADE SAPUTRA meminta bantuan terdakwa untuk mengambil emas yang berada dibelakang rumah mertuanya, dan terdakwa mengatakan kepada saksi ADE SAPUTRA bahwa terdakwa dapat mengangkat benda tersebut asalkan saksi ADE SAPUTRA dapat menyediakan syarat berupa minyak al maghribi dan minyak tersebut dapat diperoleh saksi ADE SAPUTRA dengan menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 4.250.000 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi ADE SAPUTRA kemudian menyanggupi syarat tersebut dan menyerahkan uang yang terdakwa minta di rumah terdakwa ;
- Bahwa setelah saksi ADE SAPUTRA menyerahkan uang tersebut ketika itu pula terdakwa melakukan ritual pengambilan minyak al maghribi dari dalam kelapa dan setelah mendapatkan minyak yang terdakwa maksud itu, terdakwa meminta saksi ADE SAPUTRA untuk pulang dan pada malam harinya bersama saksi ADE SAPUTRA mendatangi rumah yang dikatakan saksi ADE SAPUTRA ada harta karun, lalu terdakwa meminta saksi ADE SAPUTRA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menggali lubang di lokasi tempat yang katanya ada emas, kemudian terdakwa menyiram lubang tersebut menggunakan minyak al maghribi yang terdakwa bawa dan meletakkan sebuah batu mustika didalam lubang dengan alasan bahwa batu mustika tersebut sebagai kunci untuk mengangkat emas yang ada di tempat tersebut ;

- Bahwa sebenarnya terdakwa tidak mengetahui apakah di lokasi yang saksi ADE SAPUTRA katakan tersebut terdapat emas atau tidak dan terdakwa meminta saksi ADE SAPUTRA menggali lubang di lokasi tersebut hanya berpura-pura saja dan batu mustika yang terdakwa katakan kepada saksi ADE SAPUTRA sebagai kunci untuk mengangkat emas hanyalah sebuah benda yang terbuat dari fiber berwarna hijau yang dibagian dalamnya berisikan rangkaian kecil elektronik yang terdiri dari bola lampu kecil, kabel, dan baterai ;
- Bahwa total uang yang terdakwa terima dari saksi ADE SAPUTRA ketika itu sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) karena selain meminta uang untuk pengambilan minyak al maghribi terdakwa juga pernah meminjam uang dari saksi ADE SAPUTRA untuk memperbaiki mobil ;
- Bahwa terhadap saksi SAPARUDIN, kejadian tersebut bermula ketika saksi SAPARUDIN datang menemui terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengangkat harta karun berupa emas yang berada dibelakang rumah saudara saksi SAPARUDIN yang bernama SURYATI ;
- Bahwa dengan cara yang sama terhadap saksi YOZI PARDIAN dan saksi ADE SAPUTRA, terdakwa meminta sejumlah uang kepada saksi SAPARUDIN untuk mendapatkan minyak al maghribi sebagai syarat untuk mengangkat harta karun berupa emas yang berada dibelakang rumah tersebut ;
- Bahwa terdakwa pernah beberapa kali datang ke lokasi yang dikatakan oleh saksi SAPARUDIN ada emasnya dan ketika terdakwa seolah-olah melakukan ritual dan terdakwa sempat memberikan barang berupa sebuah besi berwarna kuning berbentuk persegi empat yang bergambarkan SOEKARNO, dengan tulisan Ir. SOEKARNO 1818 24 K Gold kepada saksi SAPARUDIN yang terdakwa akui bahwa benda tersebut adalah contoh emas yang terdakwa angkat dari lokasi tempat harta karun tersebut berada ;
- Bahwa logam berupa besi berwarna kuning yang terdakwa berikan kepada saksi SAPARUDIN tersebut bukanlah emas melainkan hanya sebuah besi



## 16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kuningan yang terdakwa bawa dari rumah sebelum berangkat ke lokasi tersebut ;

- Bahwa terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai pedagang sayuran dan terdakwa sebenarnya tidak dapat melakukan ritual untuk pengambilan harta karun ataupun benda pusaka seperti yang diminta oleh para saksi ;
- Bahwa benda-benda seperti minyak japaron, minyak apel jin, minyak al maghribi, kotak kayu yang berisikan boneka berbentuk mumi (jenglot), batu mustika, dan besi logam berwarna kuning tersebut terdakwa dapatkan dari Sdr. SUBHAN ;
- Bahwa tujuan terdakwa hanya untuk mencari keuntungan agar mendapatkan uang dari para saksi ;
- Bahwa setiap uang yang terdakwa peroleh, terdakwa bagi dengan Sdr. SUBHAN karena telah memberikan barang-barang yang terdakwa minta tersebut dan uang bagian terdakwa telah habis digunakan untuk membeli VCD dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat perjanjian antara Martini dengan Ikrimah Bin Irpan H. Juma'at ;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian antara Martini dengan Nico Novianto, SE diatas materai enam ribu ;
- 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai enam ribu yang ditandatangani oleh Martini ;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Sdr. Martini kepada Sdr. Eriyah, SE yang ditandatangani diatas materai enam ribu pada tanggal 27 April 2010 sebesar Rp. 200.000.000 ;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian antara Martini, Eriyah, dan Hasmi yang ditandatangani diatas materai enam ribu sebagai uang titipan sebesar Rp. 100.000.000 pada tanggal 14 Desember 2010 ;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian antara Martini, Eriyah, dan Hasmi yang ditandatangani diatas materai enam ribu sebagai uang penitipan sebesar Rp. 85.000.000 pada tanggal 21 Mei 2010 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi dan terdakwa. Dan penyitaan barang bukti tersebut telah sah menurut hukum, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan didepan persidangan maka, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tahun 2010 telah terjadi penipuan di Desa Kaming Baru Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong terhadap saksi YOZI PARDIAN Alias YOZI Bin ASARI, saksi ADE SAPUTRA HADINATA Alias ADE Bin ANWAR, dan saksi SAPARUDIN Alias SAPAR Bin AHMAD. H. Y yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penipuan tersebut pada saat para saksi datang ke rumah terdakwa dan meminta bantuan terdakwa untuk mengambil harta karun dan benda pusaka, dalam kejadian tersebut terdakwa meminta sejumlah uang dari para saksi dan menjanjikan akan melakukan pengangkatan harta karun berupa emas serta benda pusaka yang berbentuk mumi (jenglot) dari lokasi yang dikatakan oleh para saksi, ;
- Bahwa benar terhadap saksi YOZI PARDIAN, kejadian tersebut bermula ketika saksi YOZI PARDIAN datang ke rumah terdakwa dan meminta bantuan terdakwa untuk mengambil benda pusaka dari dalam rumah nenek saksi YOZI PARDIAN yang berupa mumi (jenglot) dan atas permintaan saksi YOZI PARDIAN tersebut terdakwa menyanggupinya asalkan saksi YOZI PARDIAN dapat menyediakan uang sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk mendatangkan minyak japaron dan minyak apel jin sebagai syarat untuk mengangkat mumi (jenglot) tersebut ;
- Bahwa benar saksi YOZI PARDIAN menyanggupi syarat tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan uang tersebut diserahkan saksi YOZI PARDIAN di rumah terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa pernah mendatangi rumah nenek saksi YOZI PARDIAN dan ketika itu berpuar-pura melakukan ritual pengambilan benda pusaka berupa mumi (jenglot) dari dalam kamar dan setelah terdakwa melakukan ritual, terdakwa menyerahkan kepada saksi YOZI PARDIAN



## 18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berupa kotak ukir yang terdakwa katakan kepada saksi YOZI PARDIAN kotak tersebut berisikan mumi (jenglot) ;

- Bahwa benar kotak ukir yang terdakwa akui kepada saksi YOZI PARDIAN berisikan mumi (jenglot) tersebut bukanlah mumi (jenglot) yang sesungguhnya tetapi hanyalah sebuah boneka berwarna hitam yang terbuat dari karet yang didalamnya terdapat baterai jam tangan dan terdapat tombol untuk menghidupkan lampu yang berada di mata boneka dan benda tersebut tidak diambil dari dalam rumah nenek saksi YOZI PARDIAN akan tetapi terdakwa bawa dari rumah terdakwa ketika hendak pergi ke rumah tersebut ;
- Bahwa benar kejadian yang dialami oleh saksi ADE SAPUTRA, kejadian tersebut berawal ketika saksi ADE SAPUTRA bersama saksi YOZI PARDIAN, datang ke rumah terdakwa dan ketika itu saksi ADE SAPUTRA meminta bantuan terdakwa untuk mengambil emas yang berada dibelakang rumah mertuanya, dan terdakwa mengatakan kepada saksi ADE SAPUTRA bahwa terdakwa dapat mengangkat benda tersebut asalkan saksi ADE SAPUTRA dapat menyediakan syarat berupa minyak al maghribi dan minyak tersebut dapat diperoleh saksi ADE SAPUTRA dengan menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 4.250.000 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar saksi ADE SAPUTRA kemudian menyanggupi syarat tersebut dan menyerahkan uang yang terdakwa minta di rumah terdakwa ;
- Bahwa benar setelah saksi ADE SAPUTRA menyerahkan uang tersebut ketika itu pula terdakwa melakukan ritual pengambilan minyak al maghribi dari dalam kelapa dan setelah mendapatkan minyak yang terdakwa maksud itu, terdakwa meminta saksi ADE SAPUTRA untuk pulang dan pada malam harinya bersama saksi ADE SAPUTRA mendatangi rumah yang dikatakan saksi ADE SAPUTRA ada harta karun, lalu terdakwa meminta saksi ADE SAPUTRA untuk menggali lubang di lokasi tempat yang katanya ada emas, kemudian terdakwa menyiram lubang tersebut menggunakan minyak al maghribi yang terdakwa bawa dan meletakkan sebuah batu mustika didalam lubang dengan alasan bahwa batu mustika tersebut sebagai kunci untuk mengangkat emas yang ada di tempat tersebut ;
- Bahwa benar sebenarnya terdakwa tidak mengetahui apakah di lokasi yang saksi ADE SAPUTRA katakan tersebut terdapat emas atau tidak dan terdakwa meminta saksi ADE SAPUTRA menggali lubang di lokasi tersebut hanya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

berpura-pura saja dan batu mustika yang terdakwa katakan kepada saksi ADE SAPUTRA sebagai kunci untuk mengangkat emas hanyalah sebuah benda yang terbuat dari fiber berwarna hijau yang dibagian dalamnya berisikan rangkaian kecil elektronik yang terdiri dari bola lampu kecil, kabel, dan baterai ;

- Bahwa benar total uang yang terdakwa terima dari saksi ADE SAPUTRA ketika itu sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) karena selain meminta uang untuk pengambilan minyak al maghribi terdakwa juga pernah meminjam uang dari saksi ADE SAPUTRA untuk memperbaiki mobil ;
- Bahwa benar terhadap saksi SAPARUDIN, kejadian tersebut bermula ketika saksi SAPARUDIN datang menemui terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengangkat harta karun berupa emas yang berada dibelakang rumah saudara saksi SAPARUDIN yang bernama SURYATI ;
- Bahwa benar dengan cara yang sama terhadap saksi YOZI PARDIAN dan saksi ADE SAPUTRA, terdakwa meminta sejumlah uang kepada saksi SAPARUDIN untuk mendapatkan minyak al maghribi sebagai syarat untuk mengangkat harta karun berupa emas yang berada dibelakang rumah tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa pernah beberapa kali datang ke lokasi yang dikatakan oleh saksi SAPARUDIN ada emasnya dan ketika terdakwa seolah-olah melakukan ritual dan terdakwa sempat memberikan barang berupa sebuah besi berwarna kuning berbentuk persegi empat yang bergambarkan SOEKARNO, dengan tulisan Ir. SOEKARNO 1818 24 K Gold kepada saksi SAPARUDIN yang terdakwa akui bahwa benda tersebut adalah contoh emas yang terdakwa angkat dari lokasi tempat harta karun tersebut berada ;
- Bahwa benar logam berupa besi berwarna kuning yang terdakwa berikan kepada saksi SAPARUDIN tersebut bukanlah emas melainkan hanya sebuah besi kuningan yang terdakwa bawa dari rumah sebelum berangkat ke lokasi tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai pedagang sayuran dan terdakwa sebenarnya tidak dapat melakukan ritual untuk pengambilan harta karun ataupun benda pusaka seperti yang diminta oleh para saksi ;
- Bahwa benar benda-benda seperti minyak japaron, minyak apel jin, minyak al maghribi, kotak kayu yang berisikan boneka berbentuk mumi (jenglot), batu mustika, dan besi logam berwarna kuning tersebut terdakwa dapatkan dari Sdr. SUBHAN ;



- Bahwa benar tujuan terdakwa hanya untuk mencari keuntungan agar mendapatkan uang dari para saksi ;
- Bahwa benar setiap uang yang terdakwa peroleh, terdakwa bagi dengan Sdr. SUBHAN karena telah memberikan barang-barang yang terdakwa minta tersebut dan uang bagian terdakwa telah habis digunakan untuk membeli VCD dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut apa yang didakwakan kepada terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum atautkah bukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 378 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab terdakwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sejauh mana unsur-unsur dari pidana yang didakwakan dipenuhi oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum Majelis akan mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu akan melihat Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan pertama terdakwa didakwa melanggar pasal 378 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1                      Barang siapa :

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam



## 21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perkara ini atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawabannya dalam segala tindakan ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diajukan terdakwa DEBI WILDAN Alias DEBI Bin HARUN sebagai manusia yang bebas yang dapat mengarahkan dirinya sendiri, dewasa dan sempurna akal nya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa DEBI WILDAN Alias DEBI Bin HARUN telah membenarkan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dimana dalam perkara ini adalah terdakwa DEBI WILDAN Alias DEBI Bin HARUN yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani ;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah sudah pengertian barang siapa yang dimaksud dalam perkara ini yaitu terdakwa DEBI WILDAN Alias DEBI Bin HARUN sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

- 2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang, bahwa dengan maksud adalah bentuk lain dari kesengajaan yang artinya perbuatan tersebut telah disadari dan diinsyafi oleh si pelaku sedangkan melawan hukum berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada tahun 2010 telah terjadi penipuan di Desa Kaming Baru Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong terhadap saksi YOZI PARDIAN Alias YOZI Bin ASARI, saksi ADE SAPUTRA HADINATA Alias ADE Bin ANWAR, dan saksi SAPARUDIN Alias SAPAR Bin AHMAD. H. Y yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan penipuan tersebut pada saat para saksi datang ke rumah terdakwa dan meminta bantuan terdakwa untuk mengambil harta karun dan benda pusaka, dalam kejadian tersebut terdakwa meminta sejumlah uang dari para saksi dan menjanjikan akan melakukan pengangkatan harta karun berupa emas serta benda pusaka yang berbentuk mumi (jenglot) dari lokasi yang dikatakan oleh para saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap saksi YOZI PARDIAN, kejadian tersebut bermula ketika saksi YOZI PARDIAN datang ke rumah terdakwa dan meminta bantuan terdakwa untuk mengambil benda pusaka dari dalam rumah nenek saksi YOZI PARDIAN yang berupa mumi (jenglot) dan atas permintaan saksi YOZI PARDIAN tersebut terdakwa menyanggupinya asalkan saksi YOZI PARDIAN dapat menyediakan uang sebesar Rp.



## 22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk mendatangkan minyak japaron dan minyak apel jin sebagai syarat untuk mengangkat mumi (jenglot) tersebut ;

Menimbang, bahwa saksi YOZI PARDIAN menyanggupi syarat tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan uang tersebut diserahkan saksi YOZI PARDIAN di rumah terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa pernah mendatangi rumah nenek saksi YOZI PARDIAN dan ketika itu berpuar-pura melakukan ritual pengambilan benda pusaka berupa mumi (jenglot) dari dalam kamar dan setelah terdakwa melakukan ritual, terdakwa menyerahkan kepada saksi YOZI PARDIAN berupa kotak ukir yang terdakwa katakan kepada saksi YOZI PARDIAN kotak tersebut berisikan mumi (jenglot) ;

Menimbang, bahwa kotak ukir yang terdakwa akui kepada saksi YOZI PARDIAN berisikan mumi (jenglot) tersebut bukanlah mumi (jenglot) yang sesungguhnya tetapi hanyalah sebuah boneka berwarna hitam yang terbuat dari karet yang didalamnya terdapat baterai jam tangan dan terdapat tombol untuk menghidupkan lampu yang berada di mata bonek dan benda tersebut tidak diambil dari dalam rumah nenek saksi YOZI PARDIAN akan tetapi terdakwa bawa dari rumah terdakwa ketika hendak pergi ke rumah tersebut ;

Menimbang, bahwa kejadian yang dialami oleh saksi ADE SAPUTRA, kejadian tersebut berawal ketika saksi ADE SAPUTRA bersama saksi YOZI PARDIAN, datang ke rumah terdakwa dan ketika itu saksi ADE SAPUTRA meminta bantuan terdakwa untuk mengambil emas yang berada dibelakang rumah mertuanya, dan terdakwa mengatakan kepada saksi ADE SAPUTRA bahwa terdakwa dapat mengangkat benda tersebut asalkan saksi ADE SAPUTRA dapat menyediakan syarat berupa minyak al maghribi dan minyak tersebut dapat diperoleh saksi ADE SAPUTRA dengan menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 4.250.000 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa saksi ADE SAPUTRA kemudian menyanggupi syarat tersebut dan menyerahkan uang yang terdakwa minta di rumah terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah saksi ADE SAPUTRA menyerahkan uang tersebut ketika itu pula terdakwa melakukan ritual pengambilan minyak al maghribi dari dalam kelapa dan setelah mendapatkan minyak yang terdakwa maksud itu, terdakwa meminta saksi ADE SAPUTRA untuk pulang dan pada malam harinya bersama saksi ADE SAPUTRA mendatangi rumah yang dikatakan saksi ADE SAPUTRA ada harta karun, lalu terdakwa meminta saksi ADE SAPUTRA untuk menggali lubang di lokasi tempat yang katanya ada emas, kemudian terdakwa menyiram lubang tersebut menggunakan minyak al maghribi yang terdakwa bawa dan meletakkan sebuah batu mustika didalam



## 23 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lubang dengan alasan bahwa batu mustika tersebut sebagai kunci untuk mengangkat emas yang ada di tempat tersebut ;

Menimbang, bahwa sebenarnya terdakwa tidak mengetahui apakah di lokasi yang saksi ADE SAPUTRA katakan tersebut terdapat emas atau tidak dan terdakwa meminta saksi ADE SAPUTRA menggali lubang di lokasi tersebut hanya berpura-pura saja dan batu mustika yang terdakwa katakan kepada saksi ADE SAPUTRA sebagai kunci untuk mengangkat emas hanyalah sebuah benda yang terbuat dari fiber berwarna hijau yang dibagian dalamnya berisikan rangkaian kecil elektronik yang terdiri dari bola lampu kecil, kabel, dan baterai ;

Menimbang, bahwa total uang yang terdakwa terima dari saksi ADE SAPUTRA ketika itu sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) karena selain meminta uang untuk pengambilan minyak al maghribi terdakwa juga pernah meminjam uang dari saksi ADE SAPUTRA untuk memperbaiki mobil ;

Menimbang, bahwa terhadap saksi SAPARUDIN, kejadian tersebut bermula ketika saksi SAPARUDIN datang menemui terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengangkat harta karun berupa emas yang berada dibelakang rumah saudara saksi SAPARUDIN yang bernama SURYATI ;

Menimbang, bahwa dengan cara yang sama terhadap saksi YOZI PARDIAN dan saksi ADE SAPUTRA, terdakwa meminta sejumlah uang kepada saksi SAPARUDIN untuk mendapatkan minyak al maghribi sebagai syarat untuk mengangkat harta karun berupa emas yang berada dibelakang rumah tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa pernah beberapa kali datang ke lokasi yang dikatakan oleh saksi SAPARUDIN ada emasnya dan ketika terdakwa seolah-olah melakukan ritual dan terdakwa sempat memberikan barang berupa sebuah besi berwarna kuning berbentuk persegi empat yang bergambarkan SOEKARNO, dengan tulisan Ir. SOEKARNO 1818 24 K Gold kepada saksi SAPARUDIN yang terdakwa akui bahwa benda tersebut adalah contoh emas yang terdakwa angkat dari lokasi tempat harta karun tersebut berada ;

Menimbang, bahwa logam berupa besi berwarna kuning yang terdakwa berikan kepada saksi SAPARUDIN tersebut bukanlah emas melainkan hanya sebuah besi kuningan yang terdakwa bawa dari rumah sebelum berangkat ke lokasi tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai pedagang sayuran dan terdakwa sebenarnya tidak dapat melakukan ritual untuk pengambilan harta karun ataupun benda pusaka seperti yang diminta oleh para saksi ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 24 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benda-benda seperti minyak japaron, minyak apel jin, minyak al maghribi, kotak kayu yang berisikan boneka berbentuk mumi (jenglot), batu mustika, dan besi logam berwarna kuning tersebut terdakwa dapatkan dari Sdr. SUBHAN ;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa hanya untuk mencari keuntungan agar mendapatkan uang dari para saksi ;

Menimbang, bahwa setiap uang yang terdakwa peroleh, terdakwa bagi dengan Sdr. SUBHAN karena telah memberikan barang-barang yang terdakwa minta tersebut dan uang bagian terdakwa telah habis digunakan untuk membeli VCD dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah menginsyafi dan menyadari perbuatannya tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga unsur ini telah dapat dibuktikan pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

- 3 Dengan memakai nama palsu, tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa menurut peraturan perundang-undangan yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuat yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu sedangkan elemen unsur memberikan barang yaitu barang itu itu tidak perlu harus diberikan (diserahkan) kepada terdakwa sendiri, sedang yang menyerahkan itupun tidak perlu harus orang yang dibujuk sendiri, bisa dilakukan oleh orang lain ;

Menimbang, bahwa untuk karangan perkataan bohong maksudnya satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar ;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan perpanjangan dari unsur nomor dua diatas sehingga Majelis Hakim juga mengambil alih pertimbangan hukum unsur diatas menjadi pertimbangan hukum di dalam unsur pasal ini ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang menjanjikan kepada saksi YOZI PARDIAN untuk melakukan ritual pengangkatan benda pusaka berupa mumi (jenglot),



## 25 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi ADE SAPUTRA dan saksi SAPARUDIN untuk mengambil harta karun berupa emas disertai dengan persyaratan untuk menyerahkan sejumlah uang sebagai salah satu syarat untuk melakukan ritual telah membuat saksi YOZI PARDIAN, saksi ADE SAPUTRA, dan saksi SAPARUDIN tertarik dan menyanggupi permintaan terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa saksi YOZI PARDIAN kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah), saksi ADE SAPUTRA menyerahkan uang sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah), dan saksi SAPARUDIN menyerahkan uang sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) kepada terdakwa sebagai salah satu syarat melakukan ritual pengangkatan benda pusaka berupa mumi (jenglot) dan harta karun berupa emas ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya saksi YOZI PARDIAN sadar telah ditipu oleh terdakwa karena mumi (jenglot) tersebut bukanlah mumi (jenglot) yang sesungguhnya tetapi hanyalah sebuah boneka berwarna hitam yang terbuat dari karet yang didalamnya terdapat baterai jam tangan dan terdapat tombol untuk menghidupkan lampu yang berada di mata bonek dan benda tersebut tidak diambil dari dalam rumah nenek saksi YOZI PARDIAN akan tetapi terdakwa bawa dari rumah terdakwa ketika hendak pergi ke rumah tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap saksi ADE SAPUTRA, batu mustika yang terdakwa katakan kepada saksi ADE SAPUTRA sebagai kunci untuk mengangkat emas hanyalah sebuah benda yang terbuat dari fiber berwarna hijau yang dibagian dalamnya berisikan rangkaian kecil elektronik yang terdiri dari bola lampu kecil, kabel, dan baterai, kemduain terhadap saksi SAPARUDIN logam berupa besi berwarna kuning yang terdakwa berikan kepada saksi SAPARUDIN tersebut bukanlah emas melainkan hanya sebuah besi kuningan yang terdakwa bawa dari rumah sebelum berangkat ke lokasi tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai pedagang sayuran dan terdakwa sebenarnya tidak dapat melakukan ritual untuk pengambilan harta karun ataupun benda pusaka seperti yang diminta oleh para saksi ;

Menimbang, bahwa benda-benda seperti minyak japaron, minyak apel jin, minyak al maghribi, kotak kayu yang berisikan boneka berbentuk mumi (jenglot), batu mustika, dan besi logam berwarna kuning tersebut terdakwa dapatkan dari Sdr. SUBHAN ;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa hanya untuk mencari keuntungan agar mendapatkan uang dari para saksi ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini juga telah dapat dibuktikan pada diri terdakwa ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

- 4 Beberapa perbuatan perhubungan sebagai satu perbuatan yang diteruskan ;

Menimbang, bahwa menurut peraturan perundang-undangan, beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat-syarat, sebagai berikut :

- a Harus timbul dari satu niat atau kehendak atau keputusan ;
- b Perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya ;
- c Waktu diantaranya tidak boleh terlalu lama ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada tahun 2010 telah terjadi penipuan di Desa Kaming Baru Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong terhadap saksi YOZI PARDIAN Alias YOZI Bin ASARI, saksi ADE SAPUTRA HADINATA Alias ADE Bin ANWAR, dan saksi SAPARUDIN Alias SAPAR Bin AHMAD. H. Y yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan penipuan tersebut pada saat para saksi datang ke rumah terdakwa dan meminta bantuan terdakwa untuk mengambil harta karun dan benda pusaka, dalam kejadian tersebut terdakwa meminta sejumlah uang dari para saksi dan menjanjikan akan melakukan pengangkatan harta karun berupa emas serta benda pusaka yang berbentuk mumi (jenglot) dari lokasi yang dikatakan oleh para saksi ;

Menimbang, bahwa terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai pedagang sayuran dan terdakwa sebenarnya tidak dapat melakukan ritual untuk pengambilan harta karun ataupun benda pusaka seperti yang diminta oleh para saksi ;

Menimbang, bahwa benda-benda seperti minyak japaron, minyak apel jin, minyak al maghribi, kotak kayu yang berisikan boneka berbentuk mumi (jenglot), batu mustika, dan besi logam berwarna kuning tersebut terdakwa dapatkan dari Sdr. SUBHAN ;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa hanya untuk mencari keuntungan agar mendapatkan uang dari para saksi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terdakwa dalam keadaan sehat dan jasmani rohani serta telah secara sadar dan sengaja mencari keuntungan materi berupa uang dari saksi YOZI PARDIAN, saksi ADE SAPUTRA, dan saksi SAPARUDDIN untuk kepentingan pribadi terdakwa dimana perbuatan terdakwa tersebut ada hubungannya dan sama macamnya ;



## 27 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini juga telah dapat dibuktikan pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan tersebut telah terbukti dan terpenuhi semua, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “PENIPUAN TERUS MENERUS SEBAGAI PERBUATAN YANG DILANJUTKAN” ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut :

- Hal – hal yang memberatkan :
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi YOZI PARDIAN Alias YOZI Bin ASARI, saksi ADE SAPUTRA HADINATA Bin ANWAR, dan saksi SAPARUDIN Alias SAPAR Bin AHMAD. H.Y ;
- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;
- 0 Hal – hal yang meringankan :
- Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

oleh karena itu hukuman yang akan disebutkan dibawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan terdakwa, dan sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, tidak diketemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar pada diri terdakwa, sehingga terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terdakwa telah berada dalam tahanan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



## 28 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah berada dalam tahanan, diperintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) unit DVD merk GMC warna hitam lis ungu ;
- 1 (satu) kotak kayu ukuran 6 x 12 cm warna hitam yang berisi 1 (satu) buah boneka dari bahan karet warna hitam yang menyerupai mumi (jenglot) ;

Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum, maka kepada terdakwa tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Mengingat, Pasal 378 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 197 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

### M E N G A D I L I

- Menyatakan terdakwa DEBI WILDAN Alias DEBI Bin HARUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENIPUAN TERUS MENERUS SEBAGAI PERBUATAN YANG DILANJUTKAN” ;
  - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun ;
  - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  - Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  - Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) unit DVD merk GMC warna hitam lis ungu ;dikembalikan kepada yang berhak ;
  - 1 (satu) kotak kayu ukuran 6 x 12 cm warna hitam yang berisi 1 (satu) buah boneka dari bahan karet warna hitam yang menyerupai mumi (jenglot) ;
- dikembalikan kepada saksi YOZI PARDIAN Alias YOZI Bin ASARI ;
- Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2012 oleh kami A. SURYO HENDRATMOKO, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, AFRIZAL, SH dan HASCARYO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2012 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh M. FAKHRI ICHSAN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup dan dihadiri oleh YUSSY SRI NURAMELIA, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Curup serta terdakwa.

**Hakim-hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**AFRIZAL, SH**

**A. SURYO HENDRATMOKO, SH**

**HASCARYO, SH**

**Panitera Pengganti**

**M. FAKHRI ICHSAN, SH**